

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris.<sup>1</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian hukum mengenai pemberkuasaan ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum(hukum tidak tertulis) dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam system hukum di Indonesiam yaitu hukum adat dan Hukum Islam. Penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan langsung warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan ingin mengetahui serta menganalisis tentang peran Kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan Hal ini dilatarbelakangi dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan sehingga perlu adanya bantuan instansi pemerintahan lebih dalam khususnya Kepala Desa menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat untuk mengurus

---

<sup>1</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian**, Citra aditya Bhakti, Bandung,2004,hlm 134

<sup>3</sup> Zainuddin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 31

administrasi kependudukan dan memberikan solusi lebih baik dengan adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

## B. Pendekatan Penelian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,<sup>5</sup> mengingat akan mengenai peraturan yang berlaku pendekatan penelitian yang berdasarkan ruang lingkup sosiologis hukum serta tidak hanya mengkaji hukum normative saja, akan tetapi bagaimana peraturan yang berlaku pada kenyataan didalam masyarakat. Sehingga diharapkan penulis dapat lebih mudah dalam mengetahui dan menganalisis pada permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dari ospek hukum secara normative dengan mengkaitkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam peraturan yang berlaku. Pendekatan tersebut tidak lain digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya .<sup>6</sup>

Pendekatan Historis (historical approach), pendektan historis dilakukan dalam kerangka pelancaran sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, malalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. <sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitin Hukum : Edisi Revisi (Cetak ke-8)**, Kencana ,Jakarta, 2013,hlm 133

<sup>7</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**,Kencana,Jakarta,2007,hlm 126

### C. Alasan Pemilihan lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo<sup>8</sup> Pada dasarnya Kabupaten Probolinggo dibagi atas 325 Desa dan 5 Kelurahan di 24 Kecamatan. Menurut berita yang dimuat secara online Bupati Probolinggo, Hj Tantiana Sari SE, Terdapat 100 ribu warga Kabupaten Probolinggo hingga kini belum terekam KTP-El.<sup>9</sup> Salah satunya Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dimana menurut peneliti memiliki unsure *das sein* dan *das solen* data yang didengar oleh peneliti dari masyarakat, peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan belum transparan kepada masyarakat desa dalam penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan,serta belum berjalannya rencana bagaimana solusi kedepannya agar warga Desa Laweyan lebih paham akan pentingnya memiliki administrasi kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan KTP-El. Jumlah penduduk Desa Laweyan yang tidak memiliki KTP-El telah dijelaskan pada latar belakang masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sumber data Primer, diolah Januari 2018

<sup>9</sup> Berita online 100 ribu warga Kab.Probolinggo belum terkam e-ktip, <http://harianbhirawa.com/2017/02/100-ribu-warga-kab-probolinggo-belum-terekam-e-ktip/> diakses 28 september 2017

<sup>10</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu meliputi :

### 1. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data dasar asli yang diperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>11</sup> Data primer tersebut dapat diperoleh dari wawancara langsung terhadap pemahaman dan pengetahuan dari Selain itu pengambilan data dapat diperoleh dari masyarakat, yang mengetahui kendala yang mereka hadapi saat mengurus administrasi kependudukan. Pengambilan wawancara yang paling utama dilakukan dengan Kepala Desa Laweyan untuk mengetahui bagaimana strategi Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan.<sup>12</sup> Pengambilan data secara wawancara dengan setiap Ketua Rukun Tetangga disetiap dusun untuk mensiknifikan hasil dari wawancara dengan masyarakat secara langsung. Wawancara dilakukan dengan petugas loket pembuatan KTP-El di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan melakukan wawancara dengan Perangkat Desa Laweyan mengenai permasalahan masyarakat Desa Laweyan terkait KTP-El.<sup>13</sup> Teknik data primer menggunakan kuesioner sebanyak 350 masyarakat Desa

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 52

<sup>12</sup> Sumber data primer diolah Januari 2018

<sup>13</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

Laweyan untuk memastikan kebenaran antara wawancara dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Laweyan.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Data sekunder dapat dipergunakan untuk menunjang data primer yang dapat diperoleh oleh penulis. Data sekunder ini dapat berupa arsip-arsip atau data yang terkait dengan Peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :<sup>16</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Kabupaten Probolinggo

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang meliputi :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dalam bentuk penelitian.<sup>17</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada perwakilan Masyarakat Desa Laweyan khususnya yang tidak memiliki KTP-el dengan melakukan pengumpulan data dengan memberikan 350 kuesioner, Kepala Desa Laweyan, Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap dusun, perangkat Desa Laweyan dan petugas loket pemuatan KTP-El di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini yang terkait dengan penelitian strategi peran Kepala Desa Laweyan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 106

<sup>18</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Kantor Desa Laweyan
- b. Kantor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- c. Pusat Dokumentasi dan Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang
- d. DISPENDUK Kabupaten Probolinggo
- e. Penelusuran sumber internet
- f. Jurnal (online)

### E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini terdiri dari 2(dua) yaitu teknik memperoleh data primer dan teknik memperoleh data sekunder dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Teknik Memperoleh Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Laweyan, Ketua Rukun Tetangga (RT), Perangkat Desa Laweyan, petugas loket pembuatan KTP-El di Kecamatan

---

<sup>19</sup> Zainuddin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 106

Sumberasih Kabupaten Probolinggo, DISPENDUK Kabupaten Probolinggo, dan kuesioner yang diberikan pada masyarakat Desa Laweyan sebanyak 350 orang khususnya masyarakat yang tidak memiliki KTP-El.<sup>20</sup>

## 2. Teknik Memperoleh Data Sekunder

Studi kepustakaan dan dokumentasi melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui sumber pustaka, arsip pemerintah Desa Laweyan, arsip data kependudukan dari Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, arsip data Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, data penduduk dari DISPENDUK Kabupaten Probolinggo, peraturan perundang-undangan dan melakukan penelusuran internet. Studi kepustakaan dan dokumen diperoleh sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

<sup>21</sup> Zainuddin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hml 107

<sup>22</sup> Ibid, Sumber Data Primer

## F. Populasi , Sampel , dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Penelitian ini populasi yang digunakan adalah menggunakan kuesioner sebanyak 350 Masyarakat Desa Laweyan khususnya yang telah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik

### 2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik sampel representatif dimana sampel diambil untuk mewakili keadaan yang sebenarnya dengan syarat objektif, memiliki variasi yang kecil, tepat waktu dan relevan. Peneliti mendapatkan sampel dari hasil wawancara terbuka secara langsung yang diperoleh dari narasumber Ketua Rukun Tetangga (RT) dari setiap Dusun di Desa Laweyan dan Wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Laweyan dalam hal ini diharapkan memperoleh data yang dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan apa yang telah dibicarakan.

### 3. Responden

Responden adalah narasumber yang memberikan informasi dari hasil Tanya jawab yang dianjurkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dapat dijadikan sebagai responden yang meliputi sebagai berikut :

- a. Kepala Desa , dapat dianggap sebagai pihak utama yang dapat menjalankan peran sebagai Kepala Desa Laweyan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

- b. Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) , dapat dianggap sebagai pihak yang mengawasi kinerja Kepala Desa dalam memberikan informasi terkait dengan pertanggung jawaban sebagian urusan administrasi kependudukan yang berdasarkan asas tugas pembantuan.
- c. Ketua Rukun Tetangga (RT) , Untuk memperoleh data secara pasti mengenai warga dari setiap Dusun di Desa Laweyan
- d. Masyarakat Desa Laweyan dengan menggunakan 350 kuesioner untuk memperoleh data mengenai permasalahan dalam pengurusan pembuatan KTP-EI
- e. DISPENDUK Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh sebagian data kependudukan yang kurang jelas dari Desa.
- f. Petugas pembuatan KTP-EI di Kantor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yaitu metode analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta.<sup>23</sup> Peneliti akan mendeskripsikan data hasil wawancara dengan Kepala Desa Laweyan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Petugas loket pembuatan KTP-EI di Kantor Kecamatan

---

<sup>23</sup> Rianto Adi , **Metode Penelitian Sosiologi dan Hukum** , Granit , Jakarta , 2010 , hlm 58

Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan 350 kuesioner Masyarakat Desa Laweyan yang tidak memiliki KTP-El kemudian mengolah kata-kata wawancara tersebut dari subyek penelitian tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh terkait dengan tema penelitian.

Dalam pengumpulan data juga dibuat suatu penelitian memberikan kuesioner, kuesioner merupakan instrument pengumpulan data atau informasi yang diperoleh ke dalam bentuk item atau pertanyaan dalam bentuk pertanyaan tertutup dimana pertanyaan yang membawa responden kejawaban yang alternative yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan. Kuesioner yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Laweyan untuk memastikan secara pasti permasalahan administrasi kependudukan yang alami oleh masyarakat Desa Laweyan secara keseluruhan dan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan jelas. Dengan menggunakan hasil 350 kuesioner yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Laweyan khususnya yang telah wajib memiliki KTP-El.<sup>24</sup>

Permasalahan yang dialami mengenai administrasi kependudukan oleh masyarakat Desa Laweyan memacu Penelit melakukan penelitian , dalam hal ini penulis terdapat jumlah penduduk Desa Laweyan sebanyak 4875 orang, dari jumlah tersebut 3900 orang telah wajib memiliki KTP namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dari 3900 orang tersebut terdapat 1544 orang yang sampai saat ini belum memiliki KTP-El. Dengan keterbatasan waktu peneliti mengambil sampel dengan cara

---

<sup>24</sup> sumber Data Primer, diolah Januari 2018

membangi angket yang disebarakan kepada kurang lebih 350 orang dari jumlah penduduk Desa Laweyan yang tidak memiliki KTP-El maupun wawancara secara langsung dapat diklaridikasikan mengenai keberadaan responen yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai Faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan terhadap tertib administrasi kependudukan khususnya permasalahan dalam pembuatan KTP-El. Hal ini dapat dilihat identitas responden yang diberikan angket kuisisioner oleh peneliti , sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	17-20	129	36.8
2	20-55	164	46.8
3	56 keatas	57	16.2
Jumlah		350	100

Sumber data : Data Primer, Diolah Januari 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden berdasarkan umur, terdapat 350 orang jumlah keseluruhan yang terdiri dari usia 17-20 tahun 129 orang, usia 20-55 tahun 164 orang dan usia 56 tahun keatas 57 orang. Dapat dilihat persentase tertinggi terdapat pada responden berusia 20-55

tahun sebesar 46.8 persen dan persentase terendag pada usia 56 tahun keatas sebesar 16.2 persen dari jumlah keseluruhan.<sup>25</sup>

#### H. Definisi Operasional

1. Peran Kepala Desa suatu bentuk tindakan sebagaimana yang harus dilakukan mestinya berdasarkan kewajibanya yang telah ditentukan. Kepala Desa dalam pembuatan KTP-el berperan membantu tugas utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyelesaian permasalahan Administrasi Kependudukan khususnya pada Masyarakat Desa Laweyan yang belum memiliki KTP-El.
2. Meningkatkan merupakan suatu upaya bagaimana Kepala Desa menambah jumlah penduduk dalam kepemilikan KTP-El dan penyelesaian dalam permasalahan pembuatan KTP-el selanjutnya.
3. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mana membedakan antara hukum dengan onrecht, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.
4. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP-El merupakan suatu bentuk rasa menyadari kepemilikan KTP-El dalam suatu hal yang penting bagi kehidupan dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam kenyataannya tidak setiap

---

<sup>25</sup> Sumber Data Primer, diolah Januari 2018

saat ada yang mengawasi dalam pelaksanaannya yang merupakan perlindungan kepentingan manusia.

5. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi tingkat Desa mempunyai kewenangan lebih dalam mengurus suatu Desa
6. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7. Tugas dari kepala Desa itu sendiri adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan membantu adanya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh warga desa tersebut.
8. Administrasi kependudukan merupakan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan/atau e-KTP
9. Asas tugas pembantu adalah dimana suatu tugas yang diturunkan oleh pemerintah daerah pusat kepada pemerintah daerah Kota atau Kabupaten kemudian diturunkan kembali tugas tersebut kepada pemerintah Desa yaitu kepala desa.

Pelaksanaan tugas Kepala Desa berdasarkan asas tugas pembantuan dalam pembuatan KTP-El merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan pemerintah daerah sebagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam membantun menyelesaikan permasalahan administrasi kependuduk yang terjadi di Desa , khususnya Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo